



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak yang beralamat di Jalan Perak Barat Nomor 357-375 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Ganjar Nugraha sebagai Pemimpin Cabang disebut juga Branch Manager PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak memberikan kuasa kepada : 1. Muhammad Amri Irvan Syah; 2. Alvira Rhiza Ridwani; 3. Titin Hariyati; Farid Hamdani; kesemuanya adalah Petugas Gugatan Sederhana PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.28 BO-TJP/MKR/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 dan Surat Tugas Nomor : B.27BO-TJP/MKR/7/2024 tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

MELAWAN:

1. **NISWATUL HUSNAH**, pemegang KTP NIK : 3578125611780002, tempat, tanggal lahir Surabaya, 16 November 1978, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Indrapura Baru 2/7 Kota Surabaya, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;
2. **JOESOEP**, pemegang KTP NIK : 3578120104710004, tempat, tanggal lahir Bangkalan, 01 April 1971, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Indrapura Baru 2/7 Kota Surabaya, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;
3. **HJ MALIAH/ HJ HOTIJAH**, pemegang KTP NIK : 3578124306590003, tempat, tanggal lahir Surabaya, 03 Juni 1959, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Indrapura Baru 2/7 Kota Surabaya,

Halaman 1 dari 3 Penetapan No. 121/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah pula membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Sby, tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN;
2. Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 Agustus 2024 Nomor : 121/Pdt.G.S/2024/PN, tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Panggilan (Relaas) masing-masing kepada Penggugat dan Para Tergugat;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula surat pencabutan gugatan secara tertulis yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut, untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat pencabutan tertanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Sby dengan alasan terdapat kesepakatan penyelesaian secara kekeluargaan antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan sederhana tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 121/Pdt.GS/2024/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut merupakan hak Penggugat sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 121/Pdt.G.S/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundangan yang berlaku, sehingga pemeriksaan perkara tersebut, tidak dilanjutkan dan harus dinyatakan dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut diatas, dari register perkara perdata yang sedang berjalan serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan Pasal-Pasal tersebut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 121/Pdt.G.S/2024/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan, pada hari **RABU**, tanggal **11 September 2024**, oleh **Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.** Hakim pada pengadilan Negeri Surabaya, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suparman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah di kirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Suparman, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 105.000,00
- Biaya PNBP	Rp . 40.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);